

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DESA DAN PERANGKAT DESA

A. Pemerintahan Desa

1. Pengertian Desa

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa Desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menurut Bambang Utoyo desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencaharian di bidang pertanian dan menghasilkan bahan pangan.

Dan menurut R. Bintarto desa adalah perwujudan geografis yang di timbulkan oleh unsur - unsur fisiografis, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbalbalik dengan daerah lain.

Sedangkan Paul H Landis desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri ciri sebagai berikut :

- a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal antara ribuan jiwa
- b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuaan terhadap kebiasaan
- c. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum di pengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan

Dalam pengertian undang undang no 5 tahun 1979 desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Desa dan desa adat, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asal usul terbentuknya desa tidak terlepas dari..sifat manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang.mengalami bermacam-macam..liku kehidupan, dimana dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya akan selalu tergantung dengan manusia lain.¹ Desa yang dari masa penjajahan belanda sampai jepang hingga kemerdekaan selalu mengalami berbagai perubahan tentang ketentuannya. Bahkan sampai bergulirnya reformasi yaitu saat usaha

¹M. Habibi Mustopo,1989. *Ilmu Budaya dasar, Manusia dan budaya-budaya kumpulan Essay, Usaha Nasional, Surabaya, hlm.146*

agar praktek politik, pemerintah, ekonomi dan sosial budaya yang tidak sesuai dan tidak selaras dengan kepentingan dan aspirasi diubah dan ditata ulang agar menjadi lebih sesuai dan selaras.² Ataupun dengan pengertian lain sebagai perubahan untuk memperbaiki permasalahan sosial, politik atau agama yang terjadi dalam masyarakat atau Negara.³ Desa dalam hal ini sebagai bagian dari negara yang bermukim suatu komunitas masyarakat didalamnya juga tidak lepas dari pengaruh perubahan-perubahan itu.

Penyelenggaraan Otonomi harus berdasarkan pada sifat-sifat serta ketentuan yang luas, nyata dan bertanggung jawab.⁴ Otonomi harus *bersifat luas*, dalam arti bahwa sifat otonomi yang utuh dan bulat suatu daerah di titik beratkan pada tingkat Kota atau Kabupaten, yang dalam hal ini kawasan desa merupakan unit daerah terkecil bagian dari suatu kabupaten atau kota akan tercakup ketentuan ini. Sedangkan otonomi daerah dalam arti terbatas, pelaksanaannya hanya pada tingkat Propinsi.

Sifat kedua adalah otonomi nyata, yang artinya pemberian suatu otonomi daerah harus berdaarkan pada faktor-faktor, pertimbangan dan perhitungan-perhitungan serta tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang benar-benar dapat menjamin daerah atau desa yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri.

² Han wijaya, 2001, Pemerintahan Desa Marga berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang **Pemerintah Daerah suatu telaah administrasi negara**, Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm.75

³ B.N Marbun, 1996. *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta , hlm. 549

⁴ Josep Riwukohu, 1991. **Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia**, Rajawali Pres, Jakarta, hlm 18

Ketiga adalah otonomi yang bersifat bertanggung jawab, yang berarti pemberian otonomi ini harus benar-benar sejalan dengan tujuannya yaitu melancarkan pembangunan. Adapun tujuan otonomi pada desa adalah memungkinkan desa yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk itu kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa yang memegang fungsi penting dan formal sangat perlu diberikan kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sendiri khususnya di bidang pemerintahan.

Pemerintah desa di era reformasi terdiri atas kepala desa beserta perangkat desa (sekretaris desa, Kepala Dusun dan Kepala Urusan) sekaligus dibentuklah BPD yang mewakili aspirasi masyarakat desa.

Di Jawa, desa itu adalah suatu macami-kesatuan masyarakat hukum yang tidak lagi terbagi dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum bawahannya dan tidak pula desa itu merupakan bagian dari lain keatuan masyarakat hukum menurut adat, sehingga desa itu berdiri tunggal, mempunyai daerah sendiri, rakyat sendiri, penguasa sendiri dan mungkin pula harta benda sendiri. Sedangkan hukum adat yang berlaku didalamnya sesungguhnya adalah homogen.⁵

Suhartono menyatakan bahwa :

Secara umum desa dipahami sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan “peradaban” yang lebih terbelakang ketimbang kota. Biasanya bercirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, mata pencaharian yang pada umumnya

⁵ Widarta, 2001. *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*, Laperia Pustaka Utama, Yogyakarta, hlm 38

dari sektor pertanian. Bahkan terdapat kesan kuat bahwa pemahaman secara umum memandang desa sebagai tempat bermukim para petani.⁶

Bagir Manan mengatakan bahwa desa sebagai satu kesatuan pemerintahan yang demokratis dapat menjadi model pengembangan demokrasi seperti permusyawaratan, Kolektifitas, kekeluargaan dan lain sebagainya.⁷

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dimana rakyat merupakan peran penting didalam kekuasaan suatu pemerintahan, sehingga rakyat harus ikut serta untuk mewujudkan cita-cita pemerintahan menuju kehidupan yang baik dan sejahtera. Oleh karena itu suatu demokrasi desa dapat memungkinkan suatu upaya yang bukan saja mendorong perubahan-perubahan politik melainkan juga perlu menyentuh segi-segi ekonomi (struktur Ekonomi).⁸

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pengistilahan Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti nagari, kampung, huta, hori dan marga, dengan kata lain dalam pengistilahan desa tidak ada paksaan penyeragaman bentuk desa berdasarkan pola tertentu, tetapi desa dibentuk

⁶ Suhartono, 2000. *Politik Lokal : Perlemen Desa, Awal Kemerdekaan sampai jaman Otonomi Daerah*, Lampera Pustaka Utama, Yogyakarta, hlm 9.

⁷ Bagir Manan, 2001. *Menyongsing Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) UII, Yogyakarta, hlm. 159

⁸ Suhartono *Op.Cit*, hlm 27

dengan memperhatikan asal-usulnya kondisi sosial masyarakat, sehingga keberadaan lembaga-lembaga adat dan pemangku adat tetap diakui.⁹

Banyak definisi desa yang disebutkan berdasarkan pada masyarakat yang ada di Indonesia sehingga pada kenyataannya dimasing-masing daerah penyebutannya tidak sama. Apalagi jika dikaji lebih dalam, pengertian desa memiliki pengertian yang bermacam-macam tersebut hanya tergantung dari mana kita akan memahaminya.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal usul dan prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu pasal 3 ayat (2) menyebutkan pembentukan, penghapusan, dan/atau penghapusan desa perlu dipertimbangkan dengan luas wilayah, Jumlah penduduk, sosial budaya, potensi desa dan lain-lain.

Pemerintah dapat memprakarsani pembentukan desa dikawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional. Prakarsa pembentukan desa dapat diusulkan oleh kementrian /lembaga pemerintah non kementrian terkait.

Pembentukan desa oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat berupa pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau

⁹ Rozali Abdulh, 200. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai suatu Alternatif*. Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.58-59

lebih; atau penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa atau penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.

2. Pengertian Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa

Pemerintahan mengandung suatu makna sebagai suatu tempat bagi alat perlengkapan negara dalam menjalankan fungsi, tugas dan peranannya yang meliputi hak dan kewenangan sebagai pemerintah. Singkatnya dapat dikatakan bahwa pemerintahan merupakan fungsi yang dijalankan oleh pemerintah.

M. Ryaas Rasyid mengatakan bahwa :

Pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang diperlukan serta membina hubungan baik didalam lingkungan negara maupun dengan negara lain. Ditingkat lokal tentu saja membina hubungan dengan pemerintah nasional dan pemerintah daerah lainnya.¹⁰

Uraian tersebut diatas merupakan pengertian suatu pemerintahan secara umum yang biasa diambil dari sudut pemerintahan pusat. Sedangkan untuk pengertian desa itu sendiri berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

¹⁰ M. Ryaas Rasyid, dkk, 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, hlm 232-233

Kesatuan Republik Indonesia, yang dilaksanakan oleh Pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa) dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Pemerintah desa dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang diselenggarakan oleh perangkat (organ) pemerintahan terendah langsung dibawah Camat. Pemerintah Desa juga merupakan satu kesatuan masyarakat desa sebagai badan kekuasaan terendah yang memiliki kekuasaan dan kewenangan sendiri disamping juga mempunyai kekuasaan dan wewenang sebagai pelimpahan dari wewenang di atasnya. Apabila dikaji lebih mendalam, maka betapa pentingnya kedudukan pemerintahan desa. Karena begitu berat dan luasnya tanggung jawab dari desa yang merupakan suatu etalase dalam sistim pemerintahan Indonesia yang berada pada garis depan untuk memimpin dan membina masyarakat di dalam pembangunan secara langsung.

Pemerintah Desa menurut pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nmor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 47 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nmor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa :

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan

- (2) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lam 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku diseluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.

Pemerintahan Desa mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur pemerintahan desa serta mempunyai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 4, yakni Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pemerintahan Desa di selenggarakan oleh pemerintah desa, yakni Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dua lembaga tersebut mempunyai kedudukan yang sama.¹¹ Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

¹¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa berdasarkan asas:¹²

- a) Kepastian hukum
- b) Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c) Tertib kepentingan umum
- d) Keterbukaan
- e) Proporsionalitas
- f) Profesionalitas
- g) Akuntabilitas
- h) Efektifitas dan efisiensi
- i) Kearifan lokal
- j) Keberagaman dan
- k) Partisipatif.

Menurut Undang–undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 19 Kewenangan Desa antara lain meliputi :

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b) Kewenangan lokal berskala Desa.

¹² Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa

- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

3. Struktur Organisasi Pemerintah desa

Organisasi adalah struktur tata hubungan kerjasama antar kelompok orang-orang yang masing-masing memegang dan menjalankan jabatan, posisi dan fungsi dan harus bekerjasama melalui suatu sistem untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan secara tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut penerapan dalam pemerintahan desa perlu adanya :

- a. Kerangka struktur organisasi dalam pemerintahan desa yang menjadi wadah kerjasama.
- b. Pembagian pekerjaan, wewenang dan tugas.
- c. Penyusunan dan pengaturan staf yang dibutuhkan.
- d. Penyusunan jalinan kerjasama antar satuan-satuan organisasi melalui hubungan tata kerja.

Pemerintahan desa sebagai alat bentuk mencapai tujuan negara, berfungsi sebagai perpanjangan pemerintahan yang lebih atas dan sebagai alat desa sendiri. Untuk memperoleh pemerintahan desa yang kuat dan mempunyai jangkauan administrasi yang berdaya guna dan berhasil guna, maka susunan organisasi pemerintahan desa dan perangkat desa disusun sederhana dan seefektif mungkin agar mudah disesuaikan dengan

kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan pola penyeragaman secara nasional.

Susunan organisasi pemerintahan desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, dan baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Hal ini berarti ada unsur pimpinan dan unsur pembantu. Di dalam organisasi, unsur pembantu ini disebut staf, karena tugas staf adalah membantu pimpinan, seorang pimpinan tidak mungkin dapat melaksanakan pekerjaan sendiri tanpa bantuan orang lain. Untuk itu staf ini harus mempunyai ketrampilan dan pengetahuan dalam segala bidang untuk menunjang dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.

Bentuk dan susunan Pemerintahan Desa yang diatur dalam pasal 60 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan Perangkat Desa terdiri atas :

- a. Sekretaris Desa
- b. Pelaksana Kewilayahan dan
- c. Pelaksana Teknis.

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di desa agar terlaksanakan tugas lebih berdaya guna dan berhasil guna maka perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dengan diatur

dan ditetapkannya peraturan daerah. Selain staf yang membantu pimpinan memerlukan perangkat lain untuk melaksanakan tugasnya yaitu perangkat pelaksana. Perangkat pelaksanaan ini terdiri dari kepala-kepala Dusun. Karena kepala-kepala dusun selalu dekat dengan rakyat dan berhubungan langsung dengan masyarakat.

Susunan organisasi pemerintah desa dalam bentuk organisasi yang dapat diartikan sebagai suatu bentuk penentuan dan juga perincian aktifitas-aktifitas tersebut, selain juga menetapkan siapa yang akan melaksanakan aktifitas tersebut yang mana masing-masing ada yang mengepalainya dan adanya pelimpahan wewenang untuk melaksanakan aktifitas. Dengan kata lain fungsi organisasi mencakup seluruh aktifitas dan hubungan wewenang. Dalam bentuk bagan susunan organisasi pemerintah desa, perangkat harus diperhatikan prinsip-prinsip organisasi, yaitu yang meliputi unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelaksanaan dan juga unsur wilayah. Susunan organisasi biasanya dituangkan dalam bentuk bagan atau struktur, dimana dalam usaha menyusun susunan organisasi pemerintah desa, ke empat unsur tersebut menjadi inti umum bagi setiap organisasi pemerintah desa.

Dalam peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Adapun susunan Perangkat Desa di terdiri dari :

- a. Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa yang dibantu oleh :
 - (1) Urusan Umum Aparatur Desa dan Aset; dan
 - (2) Urusan Perencanaan dan Keuangan, yang masing-masing dibantu oleh kepala urusan.
- b. Pelaksana Teknis yang masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang terdiri dari :
 - (1) Seksi Pemerintahan
 - (2) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan
 - (3) Seksi Kemasyarakatan.
- c. Pelaksanaan Kewilayahan, yaitu Pedukuhan yang dipimpin oleh seorang Dukuh.

Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing kepala urusan dan Kepala Seksi dapat dibantu oleh seorang staf.

Sesuai dengan Bentuk dan susunan Pemerintahan Desa yang diatur dalam pasal 60 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka Tata bagian dan hubungan kerja bagi unit-unit organisasi pemerintah desa dan perangkat desa, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dijabarkan sebagai berikut :

a. Kepala Desa

- 1) Kepala desa berkedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa
- 2) Kepala desa mempunyai tugas sebagai berikut :
menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa dan Memberdayakan masyarakat desa.
- 3) Dalam melaksanakan tugas tersebut kepala desa mempunyai wewenang :
 - a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
 - b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
 - c) Melaksanakan pembinaan perangkat desa
 - d) Mengalihkan tugas/jabatan perangkat desa yang berkedudukan setara
 - e) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
 - f) Menetapkan peraturan desa
 - g) Menetapkan APB Desa
 - h) Membina kehidupan masyarakat desa
 - i) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
 - j) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar tercapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
 - k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa

- l) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
 - m) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
 - n) Memanfaatkan teknologi tepat guna
 - o) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
 - p) Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
 - q) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam melaksanakan tugas tersebut, kepala desa mempunyai kewajiban :
- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Bhineka Tunggal Ika
 - b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
 - c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
 - d) Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan
 - e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
 - f) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi serta nepotisme

- g) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i) Mengelola keuangan dan aset desa
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- l) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- p) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

5) Hak Kepala Desa

- a) Menetapkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa
- b) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
- c) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penetapan lainnya yang sah serta mendapatkan jaminan kesehatan

- d) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang ditetapkannya.
- e) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang kewajiban dan hak maka kepala desa wajib :

- a) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati
- b) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati
- c) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap tahun anggaran
- d) Memberikan data dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

4. Tata Kerja Pemerintahan Desa

Pada dasarnya sistem penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan atas dasar gotong royong dan juga bersifat kekeluargaan. Hal tersebut dapat dilihat dari hubungan yang tercipta antara masyarakat dan pimpinannya, dalam hal ini adalah kepala desa dan perangkatnya. Hubungan yang menunjukkan adanya pengaruh yang sangat besar yang

dimiliki kepala desa bagi masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa kepala desa adalah pimpinan, sesepuh, bapak dan juga orang yang sangat berpengaruh pada masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa beserta perangkatnya, dimana dalam penyelenggaraannya dilaksanakan dalam bentuk pembagian tugas diantara perangkat desa dengan tata kerja yang telah ditetapkan dalam undang-undang, yang disebutkan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran di setiap tahunnya. Selain itu paling lambat 5 bulan diakhir masa jabatan, kepala desa wajib menyampaikan laporan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD dan kepada bupati melalui camat. Dalam menyelenggarakan pemerintahn desa, setiap unsur pemerintah desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Setiap pimpinan unsur pemerintah desa dan perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa dalam bentuk laporan pertanggung jawaban sesuai dengan bidang tugasnya.

Pembentukan Badan Perwakilan Desa bukan atas dasar kepentingan, namun merupakan proses demokratisasi secara institusi di

tingkat desa. Proses ini berjalan belum sempurna akan tetapi keberadaan Badan Perwakilan Desa itu merupakan amanat Undang-undang dan tuntutan revormasi. Yang tak kalah penting adalah keinginan untuk mewujudkan demokrsi yang sebenarnya. Adanya Badan Perwakilan Desa juga merupakan salah satu bentuk perwujudan dari fungsi pengawasan kinerja kepala desa. Namun hal ini tidak berarti mengancam kedudukan kepala desa akan tetapi apabila dipahami secara jernih, mencermati aturan, tugas pokok dan kewenangan Badan Perwakilan Desa, seharusnya kepala desa berterima kasih karena tugasnya lebih ringan, minimal dalam menghadapi tuntutan masyarakat. Jika Badan Perwakilan Desa dapat menjalankan kerjasama dan fungsinya dengan baik maka jalannya pemerintah desa dapat berlangsung dengan demokratis, segala hal yang menyangkut tentang desa dimusyawarahkan bersama Badan Perwakilan Desa sehingga masyarakat tau apa yang akan diputuskan. Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada rakyat yang dibuat dalam bentuk laporan Pertanggung Jawaban dan disampaikan sekuang-kurangnya sekali dalam setahun.

B. Perangkat Desa

1. Pengertian Perangkat Desa

Perangkat desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang merupakan unsur sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan ,pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di desa

Sesuai dengan Bentuk dan susunan Pemerintahan Desa yang diatur dalam pasal 60 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka Tata bagian dan hubungan kerja bagi unit-unit organisasi pemerintah desa dan perangkat desa, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dijabarkan sebagai berikut :

a) Sekretariat

Sekretariat desa dipimpin oleh **Sekretaris Desa** yang dibantu oleh kepala urusan dalam bidang administrasi pemerintahan yaitu ; (1) urusan Umum Aparatur Desa dan Aset dan (2) Urusan Perencanaan dan Keuangan. Dalam menjalankan tugas dan kewajibanya sekretaris desa berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa.

Adapun tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

- 1) Mempelajari peraturan perundang undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnyayang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- 2) Melaksanakan kegiatan umum dan aparatur desa
- 3) Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan aset desa

- 4) Melaksanakan kegiatan perencanaan
- 5) Melaksanakan kegiatan keuangan desa
- 6) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemerintah desa
- 7) Mengoordinasikan pelayanan kepada masyarakat
- 8) Menyelenggarakan administrasi umum desa, memberikan bimbingan dan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah desa
- 9) Memantau, merencanakan, mengendalikan, melaporkan dan mengevaluasi manajemen keuangan desa dan pelaksanaan program kegiatan
- 10) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil
- 11) Melaksanakan tugas lain yang akan diberikan oleh kepala desa berkaitan dengan bidang tugasnya.

b) Pelaksana Teknis

Pelaksanaan teknis merupakan unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas operasionalnya, yaitu sebagai berikut :

- 1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :
 - (a) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
 - (b) Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan keamanan dan ketertiban tingkat desa

- (c) Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan tingkat desa
- (d) Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi pertanahan tingkat desa
- (e) Memantau kegiatan sosial politik di desa
- (f) Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pemberian informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (g) Menyiapkan konsep rancangan peraturan desa sesuai dengan bidang tugasnya
- (h) Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat
- (i) Menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan bidang tugasnya
- (j) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai kebijakan dan tindakan yang diambil di bidang tugasnya
- (k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa

2) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan mempunyai tugas :

- (1) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya

- (2) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat
- (3) Menginventarisir dan memantau pelaksanaan pembangunan dan administrasi pembangunan di tingkat desa
- (4) Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pembangunan desa

3) Seksi Kemasyarakatan

- (a) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- (b) Melaksanakan pencatatan dan administrasi nikah, talak, cerai dan rujuk;
- (c) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya;
- (d) Melaksanakan pendampingan Kepala Keluarga miskin;
- (e) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemuda dan olah raga;

- (f) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pendidikan dan kebudayaan;
- (g) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat;
- (h) Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan kemasyarakatan, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat;
- (i) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan keagamaan;
- (j) Menyiapkan konsep Rancangan Peraturan Desa sesuai bidang tugasnya;
- (k) Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- (l) Menyelenggarakan pengembangan peran serta dan keswadayaan masyarakat;
- (m) Menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya

3)Pelaksana Kewilayahan / Pedukuhan

Pedukuhan adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja dukuh, pedukuhan dipimpin oleh seorang Dukuh yang berkedudukan sebagai pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahannya. Dalam melaksanakan tugasnya dukuh

berkedudukan dibawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada kepala Desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Pemerintah desa dijelaskan bahwa Dukuh mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya
- b) Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah pedukuhan;
- c) Melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah pedukuhan
- d) Menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di desa dan di wilayah pedukuhan;
- e) Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- f) Melaporkan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa

- g) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala

2. Pengisian Jabatan Perangkat Desa

Sesuai dengan keberadaan negara Indonesia yang menganut konsep negara *welfare state*, ruang lingkup kegiatan administrasi negara atau pemerintahan sangatlah luas dan memiliki banyak ragam. Keleluasaan dan keragaman kegiatan administrasi negara ini seiring sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat yang menuntut pengaturan dan keterlibatan administrasi negara. Karena itu jabatan jabatan di pemerintahan sebagai penyelenggara kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan juga banyak dan beragam, bahkan dalam praktik (sebagaimana akan ternyata dalam pembahasan tindakan hukum pemerintahan) pelaksana tugas tugas pemerintahan tidak semata mata dijalankan dan dilakukan oleh pemerintah yang dikenal secara umum seperti instansi instansi pemerintah, namun juga oleh badan-badan swasta. Dalam hal ini, Philipus M. Hadjon mengatakan sebagai berikut:

“wewenang hukum publik hanya dapat dimiliki oleh penguasa. Dalam hal ini terkandung setiap orang atau setiap badan yang memiliki hukum publik harus dimasukkan dalam golongan penguasa sesuai definisinya”¹³.

¹³ Ibid, hlm.70

Ini berarti bahwa setiap orang atau badan memiliki wewenang hukum publik tidak termasuk dalam daftar nama badan – badan pemerintahan umum seperti disebutkan dalam UUD (pembuat Undang-undang, pemerintah, menteri, dan sejenisnya) harus dimasukkan dalam desentralisasi fungsional. Bentuk organisasi yang bersifat yuridis tidak menjadi soal. Badan yang bersangkutan dapat dibentuk suatu badan yang didirikan oleh undang-undang tetapi dapat juga badan pemerintahan dari yayasan/lembaga yang bersifat hukum perdata yang memiliki wewenang hukum publik”.¹⁴ Mengingat negara Indonesia termasuk organisasi kekuasaan (*matchtenorganitsatie*), maka pada akhirnya Hukum Administrasi Negara akan muncul sebagai instrumen untuk mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintahan.¹⁵ Dengan demikian keberadaan HAN itu muncul karena adanya penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintah dalam suatu negara hukum, yang menuntut dan menghendaki penyelenggaraan tugas-tugas kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan berdasarkan atas hukum. Menurut Philipus M. Hadjon ukuran atau indikasi negara hukum adalah berfungsinya Hukum Administrasi Negara (HAN), sebaliknya suatu negara bukanlah negara hukum *in realita* jika HAN tidak difungsikan.¹⁶ Dalam hal ini pengisian jabatan perangkat desa juga perlu adanya pengawasan karena perangkat desa masuk dalam pemerintahan desa yang juga termasuk dalam

¹⁴*Ibid, hlm. 70*

¹⁵Foulkes dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 206 hlm 21)

¹⁶*Ibid, hlm. 108*

kekuasaan negara. Dan menyelenggarakan kekuasaan negara ini tidak bisa lepas dari administrasi yang tertib dalam rangka memudahkan fungsi kontrol sehingga berjalannya kegiatan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan koridor yang telah ada. Administrasi sendiri berasal dari bahasa latin “*administrare*” yang berarti *manage*. dan memiliki derivasi antara lain menjadi “*administratio*” yang berarti besturing atau pemerintahan.¹⁷

Dalam KBBI administrasi diartikan sebagai :

- a. Usaha dan kegiatan meliputi tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi.
- b. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan serta mencapai tujuan
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah
- d. Kegiatan kantor dan tata usaha¹⁸

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia perangkat desa adalah alat kelengkapan pemerintah desa yang terdiri atas sekretaris desa dan kepala kepala dusun. Diatas juga sudah dibahas bahwa Perangkat desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang merupakan unsur sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa, sehingga perlu mendapat perhatian dengan mengatur mengenai tata cara

¹⁷Ridwan HR, *Hukum Administrasi*, hlm 28

¹⁸Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm 8

pengisian jabatan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian serta keberadaannya.

Pengisian jabatan adalah kegiatan untuk memperoleh pegawai yang efektif yang akan mengisi kedudukan jabatan-jabatan yang kosong dalam sebuah struktur organisasi.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya, sehingga perlu disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika masyarakat serta perkembangan peraturan perundang-undangan. Beberapa perubahan yang terjadi dalam Peraturan Daerah ini, antara lain perubahan dan penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa, pengisian dukuh melalui mekanisme ujian tertulis, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa melalui rekomendasi tertulis dari Camat. Dalam Peraturan Daerah ini Perangkat Desa mencakup Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Dukuh dan Staf. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara untuk jabatan Sekretaris Desa yang kosong dilakukan pengisian melalui cara ujian tertulis sebagaimana Perangkat Desa yang lain. Pengisian dukuh juga menggunakan cara ujian tertulis. Sehingga kemudian dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon

Progo nomor 3 tahun 2015 tentang Perangkat Desa maka diatur pula tata cara dan proses pengisian seluruh perangkat desa yang disesuaikan dengan aturan hukum yang ada di atasnya.

3. Pengangkatan Perangkat Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, disebutkan bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan Umum dan Khusus.

a. Persyaratan Umum

Adapun Persyaratan Umum dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- 2) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- 3) Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, antara lain adalah sebagai berikut
 - (a) Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
 - (b) Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai

- (c) Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- (d) Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- (e) Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- (f) Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- (g) Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

b. Persyaratan Khusus

Yang dimaksud dengan Persyaratan Khusus adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 tahun 2015 tentang Perangkat Desa, dijelaskan bahwa Pengisian Perangkat Desa adalah merupakan serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan perangkat desa melalui ujian tertulis oleh panitia pengisian perangkat desa. Adapun pelaksanaan ujian tertulis bagi

perangkat desa ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu **Penjaringan, Penyaringan dan Pengangkatan**¹⁹.

1) Tahapan Penjaringan

Yang dimaksud penjaringan menurut Perda ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia pengisian perangkat desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan penentuan bakal calon.

Syarat pada tahap penjaringan dalam bagi calon perangkat desa adalah sebagai berikut :

- a) Calon Perangkat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut :
 - (1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - (2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - (3) berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - (4) berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat ujian tertulis;
 - (5) penduduk desa setempat untuk Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Staf atau penduduk pedukuhan

¹⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang *Perangkat Desa* (Psl.2)

setempat untuk Dukuh, yang terdaftar dan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun terakhir terhitung sebelum diterimanya berkas lamaran oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

- (6) berkelakuan baik, jujur dan adil;
- (7) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- (8) tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- (9) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (10) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- (11) sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah;

- (12) Perangkat Desa dan Anggota BPD yang mendaftarkan diri untuk jabatan lain harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang dan mengundurkan diri dari jabatan/kedudukan semula apabila diangkat dalam jabatan yang lain;
- (13) Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Staf sanggup bertempat tinggal di wilayah desa selama menjabat;
- (14) Dukuh sanggup bertempat tinggal di pedukuhan wilayah kerjanya selama menjabat; dan
- (15) Bakal Calon Dukuh harus mendapat dukungan dari warga pedukuhan yang mempunyai hak pilih 15 % (lima belas per seratus) atau usulan dari warga Rukun Tetangga/Rukun Warga berdasarkan musyawarah.

2) Tahap Penyaringan

Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa berupa pelaksanaan ujian tertulis bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian sampai dengan penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.apabila terdapat lebih dari satu calon yang berhak mengikuti ujian dan lulus maka diadakan ujian tulis lanjutan bagi calon yang lulus dengan nilai tertinggi yang sama.

3) Tahap Pengangkatan

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- (a) Kepala desa melakukan penjarangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa
- (b) Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan perangkat desa
- (c) Camat memberikan rekomendasi secara tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa dan rekomendasi tertulis camat menjadi dasar dari kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa.

Perangkat desa dilantik oleh kepala desa atau pejabat lain yang ditunjuk. Sebelum memangku jabatannya perangkat desa mengucapkan sumpah/janji. Pengambilan sumpah dan pelantikan perangkat desa merupakan syarat-syarat formal yang harus dilaksanakan paling lambat 7 hari setelah ditetapkannya keputusan pengangkatan perangkat desa oleh kepala desa.

4. Pemberhentian Perangkat desa

Ketika kita berbicara tentang pengangkatan perangkat desa, maka tidak terlepas juga dengan pembahasan tentang mekanisme penghentian perangkat desa, karena sebelum dilaksanakan proses pengangkatan perangkat desa tentunya terlebih dahulu ada proses dan mekanisme penghentian perangkat desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perangkat Desa, perangkat desa dapat berhenti dan atau diberhentikan karena :

- a) Meninggal dunia
- b) Permintaan sendiri
- c) Diberhentikan

Perangkat desa yang diberhentikan disebabkan karena :

- 1) Usia sudah 60 tahun
- 2) Berhalangan tetap
- 3) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa
- 4) Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Adapun mekanisme pemberhentian perangkat desa adalah sebagai berikut:

- a) Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat
- b) Camat memberikan rekomendasi yang memuat tentang penghentian perangkat desa yang sebelumnya telah dikonsultasikan dengan kepala desa.

- c) Camat mengeluarkan rekomendasi secara tertulis sebagai dasar untuk menghentikan perangkat desa dengan keputusan kepala desa.

